

## Penyerahan LKPD Kabgor 2020, Kabgor Yakin, WTP ke 11



<https://rgol.id/penyerahan-lkpd-kabgor-2020-kabgor-yakin-wtp-ke-11/>

GORONTALO (RGOL.ID) - Pemerintah Kabupaten Gorontalo memang punya catatan gemilang soal pencapaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Predikat WTP tercatat sebanyak 10 (sepuluh) kali dan 6 (enam) diraih secara berturut turut. Penyerahan Laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2020 ke BPK perwakilan Provinsi Gorontalo tanggal 23 Maret 2021 kemarin. Bupati Gorontalo, Nelson Pomalingo mengatakan pemerintah Kabupaten Gorontalo akan mempersiapkan seluruh laporan dengan baik dan optimis sehingga akan mendapatkan penghargaan terbaik dalam bidang keuangan, WTP yang ke 11 (sebelas) atas LKPD sudah merupakan satu tugas rutin. Sehingga itu saya bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Gorontalo tentunya akan mempersiapkan seluruh administrasi keuangan dengan baik, sesuai dengan aturan perundangan yang disyaratkan BPK, kata Nelson Pomalingo. beliau mengatakan sejauh ini Kabupaten Gorontalo telah meraih penghargaan WTP sebanyak 10 kali. Yang terakhir tahun 2020 yang meraih WTP, di masa jabatannya selama 5 (lima) tahun, Kabupaten Gorontalo meraih 5 (lima) kali WTP secara beruntun. apabila tahun ini (2021) Kabupaten Gorontalo meraih lagi WTP ini merupakan WTP ke 6 di masa kepemimpinannya. Nelson Pomalingo mengakui di era *Covid-19* sekarang ini, jelas menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah. Mengingat indikator ekonomi melemah. namun pemerintah harus tetap memberikan pelayanan dengan baik, walaupun indikator ekonomi melemah.

**Sumber Berita :**

RGOL.ID, Penyerahan LKPD Kabgor 2020, Kabgor yakin, WTP ke 11  
<https://rgol.id/penyerahan-lkpd-kabgor-2020-kabgor-yakin-wtp-ke-11>(diakses pada 25 Maret 2021)

**Catatan :**

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Keuangan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, menyatakan bahwa:
  - a. pasal 1 angka 11 opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan;
  - b. pasal 1 angka 12 yang menyatakan bahwa rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan;
  - c. pasal 16 ayat (1) menyatakan bahwa laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini;
  - d. pasal 20 ayat (1) menyatakan bahwa Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.
  - e. pasal 20 ayat (3) menyatakan bahwa Jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, mengatur bahwa:
  - a. pasal 6 ayat (1): menyatakan bahwa BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara;
  - b. pasal 6 ayat (3) menyatakan bahwa Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
  - c. pasal 6 ayat (5) menyatakan bahwa Dalam melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPK melakukan pembahasan atas temuan pemeriksaan dengan objek yang diperiksa sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara;

- d. pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya;
  - e. pasal 7 ayat (5) menyatakan bahwa Hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang telah diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD dinyatakan terbuka untuk umum.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, mengatur bahwa:
- a. pasal 189 ayat (1) menyatakan bahwa Pelaporan keuangan Pemerintah Daerah merupakan proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah oleh entitas pelaporan sebagai hasil konsolidasi atas laporan keuangan SKPD selaku entitas akuntansi;
  - b. pasal 190 ayat (1) menyatakan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun dan disajikan oleh kepala SKPKD selaku PPKD sebagai entitas pelaporan untuk disampaikan kepada Kepala Daerah dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
  - c. pasal 190 ayat (2) menyatakan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah paling sedikit meliputi:
    - a. laporan realisasi anggaran;
    - b. laporan pembahan saldo anggaran lebih;
    - c. neraca;
    - d. laporan operasional;
    - e. laporan arus kas;
    - f. laporan perubahan ekuitas;
    - g. catatan atas laporan keuangan.
  - d. pasal 190 ayat (3) menyatakan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disampaikan kepada Kepala Daerah melalui sekretaris daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
  - e. pasal 191 ayat (2) menyatakan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disampaikan kepada BPK paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
  - f. pasal 191 ayat (3) menyatakan bahwa Pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK diselesaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari Pemerintah Daerah;

g. pasal 191 ayat (3) menyatakan bahwa Dalam hal BPK belum menyampaikan laporan hasil pemeriksaan paling lambat 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari Pemerintah Daerah, rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD diajukan kepada DPRD.